

#### **BPJS KETENAGAKERJAAN**

Nomor: IT/HRGA/SOP/05

Revisi : 6

Halaman : 1 dari 4 Tanggal : 16/09/2023

#### 1. TUJUAN

1.1. Untuk menjelaskan tata cara pendaftaran Pekerja baru sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran iuran dan menonaktifkan kepesertaan Pekerja yang sudah tidak bekerja lagi di PT Indonesian Tobacco Tbk.

### 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Pendataan dan pendaftaran Pekerja Baru.
- 2.2. Penghitungan, pembayaran iuran, menon\_aktifkan kepesertaan serta pembuatan laporan secara on\_line maupun off line ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- 2.3. Undang Undang Ketenagakerjaan no. 13 th. 2003 bab X tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan pasal 99 tentang kesejahteraan.
- 2.4. Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undangundang
- 2.5. PP Nomor 37 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- 2.6. Prosedur kerja IT/HRGA/PK/05 tentang pengelolaan sumber daya manusia.

#### DEFINISI

- 3.1. BPJS singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 3.2. Jaminan sosial Ketenagakerjaan adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko ekonomi tertentu yang menyelenggaraanya mengunakan mekanisme Asuransi Sosial, Tabungan dan Pensiun.

### 4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Direktur bertanggung jawab untuk memastikan seluruh Pekerja menjadi peserta BPJS dan melakukan pembayaran iurannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4.2. PIC/ Staff HRGA bertanggung jawab untuk mendaftarkan Pekerja baru, melakukan penghitungan dan pembayaran iuran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 4.3. Manager/ PIC Departemen terkait bertanggung jawab untuk memastikan perkerja pada Departemennya terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.
- 4.4. Pekerja bertanggung jawab untuk menjaga kartu BPJS Ketenagakerjaan serta identitas yang tercantum didalamnya sesuai dengan data yang sebenarnya dan mematuhi segala kebijakan Perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan

# 5. URAIAN

### Pendataan dan Pendaftaran BPJS

- 5.1. Karyawan Baru mengisi dan melengkapi Formulir BPJS 1a "Pendaftaran Perubahan Data Tenaga kerja" (IT/HRGA/ITE/02) sebagai persyaratan administrasi untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.
- 5.2. PIC/ Staff HRGA memastikan Karyawan Baru mengisi dan melengkapi Formullir BPJS 1a "Pendaftaran Perubahan Data Tenaga kerja" (IT/HRGA/ITE/02) sebagai persyaratan administrasi untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.
- 5.3. PIC/ Staff HRGA mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja baru yang sudah melalui masa kerja selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan persetujuan Direktur.
- 5.4. PIC/ Staff HRGA memastikan kelengkapan data Pekerja baru yang telah dientry dalam program SAP dengan detail antara lain:
  - a. Nama Pekerja
  - b. Nomer Induk Karyawan (NIK)
  - c. Tempat, tanggal lahir Pekerja
  - d. Tanggal mulai terhitungnya Pekerja terdaftar di BPJS.
- 5.5. PIC/ Staff HRGA melakukan proses pendaftaraan ke program "SIPP ONLINE BPJS Ketenagakerjaan" dan menyimpan hardcopy dokumennya sebagai arsip.

Disiapkan oleh : Disetujui oleh :









#### **BPJS KETENAGAKERJAAN**

Nomor: IT/HRGA/SOP/05

Revisi: 6

Halaman : 2 dari 4
Tanggal : 16/09/2023

# Penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan

- 5.6. PIC/ Staff HRGA melakukan pencabutan/ penonaktifan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja apabila Pekerja telah keluar/ putus hubungan kerjanya dengan PT Indonesian Tobacco Tbk. melalui Program SIPP ONLINE BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Karyawan keluar <= tanggal 20, maka penonaktifan dilakukan pada bulan berjalan.
  - Karyawan keluar > tanggal 20, maka penonaktifan dilakukan pada bulan berikutnya.

#### Penghitungan & Pemotongan luran

- 5.7. PIC/ Staff HRGA melakukan penghitungan iuran pekerja berdasarkan Upah Minimum Karyawan (UMK) sesuai dengan tabel "Rincian Iuran Tenaga Kerja" (IT/HRGA/ITE/06) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,54%
  - b. Jaminan Hari Tua (JHT) 5,7%
  - c. Jaminan Kematian (JKM) 0,3%
  - d. Jaminan Pensiun (JP) 3%
  - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 0,46%
- 5.8. PIC/ Staff HRGA membuat penghitungan pemotongan setiap akhir bulan dari upah Pekerja berdasarkan UMK yang berlaku berdasarkan ketentuan pada poin 5.6 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jaminan Hari Tua (JHT) 5,7%;
    - 2% dibayarkan oleh Pekerja.
    - 3,7% dibayarkan oleh Pengusaha.
  - b. Jaminan Pensiun (JP) 3%;
    - 1% dibayarkan oleh Pekerja.
    - 2% dibayar oleh Pengusaha,
  - c. JKK 0,54% dan JKM 0,3% dibayar oleh Pengusaha.
  - d. JKP iuran ditanggung pemerintah pusat dengan skema subsidi dan dari rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

## Pembayaran dan Pelaporan

- 5.9. PIC/ Staff HRGA membuat laporan formulir 1a tentang "Pendaftaran Perubahan Data Tenaga Kerja" (IT/HRGA/ITE/02) dan/ atau laporan formulir 1b "Daftar Tenaga Kerja Keluar" (IT/HRGA/ITE/05) pada Program SIPP ONLINE sesuai data yang telah disetujui oleh Manager/ PIC HRGA, maksimal tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
- 5.10. PIC/ Staff HRGA mengajukan pembayaran ke bagian Finance pada minggu pertama setiap awal bulan dengan membuat "Bukti Bank Keluar (BBK)" (IT/FIN/FR/04), bila menggunakan "Bilyet Giro/ BG" dan/ atau menggunakan "Bukti Kas Keluar (BKK)" (IT/FIN/FR/06), bila tunai dengan dilampiri jumlah dan kode iuran yang keluar dari program on line "SIPP".
- 5.11. Kasir/ Staff Fin & Acc melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk, sesuai dengan jumlah dan kode iuran.
- 5.12. Staff Fin & Acc menyerahkan bukti pembayaran dari Bank kepada PIC/ Staff HRGA untuk discan/ difotocopy.
- 5.13. PIC/ Staff HRGA mengarsip laporan pendaftaran, non-aktif, berkas pendaftaran, bukti pembayaran pada ordner.

# Kartu Kepesertaan

- 5.14. PIC/ Staff HRGA melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pencetakan Kartu Kepesertaan BPJS Ketegakerjaan yang didaftarkan sesuai "IT/HRGA/ITE/02".
- 5.15. PIC/ Staff HRGA bertanggung jawab untuk mendistribusikan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada Pekerja tersebut, memastikan terdapat bukti tanda terima

Disiapkan oleh : Disetujui oleh :









# **BPJS KETENAGAKERJAAN**

Nomor: IT/HRGA/SOP/05

Revisi : 6

Halaman : 3 dari 4 Tanggal : 16/09/2023

kartu kepesertaan dan menyimpan salinannya ke dalam data based Pekerja yang bersangkutan.

## Penanganan Kecelakaan Kerja

- 5.16. PIC/ Staff HRGA membuat laporan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan bila ada Pekerja yang melakukan dinas ke luar kota minimal 1 (satu) hari sebelumnya agar mendapat jaminan jika mengalami kecelakaan kerja di luar kota.
- 5.17. PIC/ Staff HRGA melakukan pengurusan jaminan kecelakaan kerja bila ada Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
- 5.18. PIC/ Staff HRGA memastikan kategori kecelakaan kerja yang dijamin kecelakaan kerja adalah sbb:
  - a. Kecelakaan di tempat kerja.
  - b. Kecelakaan di luar tempat kerja yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan.
  - c. Penyakit akibat kerja.
  - d. Meninggal mendadak di tempat kerja.
  - e. Lain lain:
    - Pada hari kerja:
      - ✓ Kecelakaan pada waktu melakukan perjalanan dinas luar kota.
      - ✓ Kecelakaan pada waktu kerja lembur
    - Diluar waktu/ hari kerja:
      - ✓ Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan kegiatan olah raga atas nama perusahaan.
      - ✓ Kecelakaan kerja saat mengikuti pendidikan atas tugas dari perusahaan.
      - ✓ Kecelakaan kerja pada waktu darmawisata/ rekreasi perusahaan.
- 5.19. PIC/ Staff HRGA dan Pekerja memastikan bahwa Pekerja dibawa ke rumah sakit terdekat/ rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- 5.20. PIC/ Staff HRGA mengisi formulir BPJS 3 "Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I" (IT/HRGA/ITE/07) setelah 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dikirim ke kantor BPJS dan berkas sebagai berikut:
  - a. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pekerja
  - b. Fotocopy Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja
  - c. Surat Keterangan Kerja
  - d. Berita Acara Kejadian
  - e. Absensi Karyawan
  - f. Surat Pernyataan Penjamin Kecelakaan Kerja
- 5.21. PIC/ Staff HRGA mengisi formulir Jamsostek 3a "Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II" (IT/HRGA/ITE/08) setelah Pekerja dinyatakan sembuh/ meninggal dunia oleh dokter yang merawat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam.
- 5.22. PIC/ Staff HRGA memastikan "IT/HRGA/ITE/08" disertai bukti bukti antara lain:
  - a. Fotocopy Kartu Peserta Jamsostek (KPJ)
  - b. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk formulir BPJS 3b atau 3c.
  - c. Kwitansi pengobatan/ perawatan serta kwitansi pengangkutan.
- 5.23. Bila persyaratan yang tersebut pada ayat 6.21 hingga 6.24 dinyatakan cukup, selanjutnya BPJS akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja.

# Jaminan Kematian

- 5.24. PIC/ Staff HRGA membantu ahli waris untuk mengajukan permintaan pembayaran jaminan kematian dengan mengisi formulir "BPJS 4" (IT/HRGA/ITE/09).
- 5.25. PIC/ Staff HRGA mengesahkan "IT/HRGA/ITE/09" dengan melakukan verifikasi lampiran sebagai berikut:
  - a. Kartu Peserta BPJS (KPJ)
  - b. Fotocopy KTP Pekerja (almarhum) yang masih berlaku dengan menunjukkan yang aslinya.
  - c. Fotocopy KK yang masih berlaku dengan menunjukkan yang asli.

Disiapkan oleh : Disetujui oleh :









#### **BPJS KETENAGAKERJAAN**

Nomor: IT/HRGA/SOP/05

Revisi : 6

Halaman : 4 dari 4 Tanggal : 16/09/2023

- d. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- e. Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan/ Kecamatan.
- 5.26. Ahli waris membawa formulir "BPJS 4" (IT/HRGA/ITE/09) beserta lampiran yang tersebut pada ayat 6.26 setelah mendapat otorisasi dari HRGA Manager ke Kantor BPJS.

# 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT:

6.1.	Bukti Bank Keluar (BBK)	IT/FIN/FR/04
6.2.	Bukti Kas Keluar (BKK)	IT/FIN/FR/06
6.3.	Pendaftaran/ Perubahan Data Tenaga Kerja	IT/HRGA/ITE/02
6.4.	Daftar Tenaga Kerja Keluar	IT/HRGA/ITE/05
6.5.	Rincian iuran Tenaga Kerja	IT/HRGA/ITE/06
6.6.	Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I	IT/HRGA/ITE/07
6.7.	Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II	IT/HRGA/ITE/08
6.8.	BPJS 4	IT/HRGA/ITE/09
6.9.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	IT/HRGA/PK/05
6.10.	Penerimaan Karyawan Baru	IT/HRGA/SOP/02

Disiapkan oleh : Disetujui oleh :





